



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 SEPTEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016**

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

**PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

1. Fuad Hadi

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

1. Basuki Tjahaja Purnama

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 24 Agustus 2016, Pukul 14.06 – 16.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Anwar Usman
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Patrialis Akbar
- 4) I Dewa Gede Palguna
- 5) Suhartoyo
- 6) Wahiduddin Adams
- 7) Manahan MP Sitompul
- 8) Aswanto

**Sunardi  
Ida Ria Tambunan  
Mardian Wibowo**

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:**

1. Patoni
2. Amelia

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:**

1. Muhammad Ali Fernandez
2. Ade Yan Yan
3. Rivaldi

**C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:**

1. Fuad Hadi
2. Saifullah (Pendamping)
3. Erlanda Juliansyah (Pendamping)
4. Muhammad Yasir (Pendamping)

**D. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:**

1. Basuki Tjahaja Purnama

**E. Pemerintah:**

1. Yunan Hilmy
2. Widodo Sigit Pujianto
3. Chandra
4. Hotman Sitorus
5. Saiful Bahri

**F. DPR:**

1. Sufmi Dasco Ahmad
2. Arteria Dahlan

**G. Pihak Terkait:**

1. Habiburokhman
2. Yusril Ihza Mahendra
3. Ida Budiarti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 54, 55, dan 60/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang tiga perkara sekaligus, kebetulan ada keterkaitannya.

Untuk Perkara Nomor 54, silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: RIVALDI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Nomor 54, hadir Kuasa Hukumnya saya Rivaldi, di sebelah saya ada Ade Yan Yan, paling ujung ada Muhammad Ali Fernandez. Yang Mulia, hadir juga salah satu Prinsipal kami dari Group Teman Ahok, ada Amelia, sebelahnya ada Patoni. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Untuk Perkara 55?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Fuad Hadi (Calon Bupati Aceh Barat). Saya pada hari ini didampingi oleh beberapa Tim Sukses saya yang hadir dari Meulaboh dari Aceh Barat ke sini untuk mendukung kekuatan kami ke Mahkamah Konstitusi.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, pada hari ini kami juga mengejukan ahli, sebagaimana kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia. Pada hari ini kami sudah menghadirkan ahli atas nama Muhammad Ruliandi, S.H., M.H. Kami mohon kesediaan perkenan dari Yang Mulia untuk ahli kami membacakan ... apa namanya ... pendapat ahlinya pada hari ini. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi untuk keterangan ahli atau saksi yang didengar di sidang, itu nanti prosesnya, ya. Silakan memperkenalkan diri dulu dan sudah tadi.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti proses berikutnya, ya.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk Perkara 60? Silakan.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Nama saya, Basuki Tjahaja Purnama sedang menjabat Gubernur DKI Jakarta, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Jadi untuk Perkara 60 hadir sendiri. 55 juga tadi Kuasa Hukumnya, ya? Yang satu? Prinsipal, ya? Oh ya, baik. 54 juga begitu? Baik.

Dari DPR, silakan, Pak Arteria atau siapa?

**12. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, DPR RI hadir 2 orang. Pertama sebelah kanan saya Bapak Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. Kemudian saya sendiri Arteria Dahlan, S.H., S.T., M.H. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Hukum Presiden? Silakan.

**14. PEMERINTAH: YUNAN HILMY**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir, saya Yunan Hilmy (Litigasi Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian di samping saya, Bapak Widodo Sigit Pujianto (Biro Hukum Kemendagri) dan Saudara Chandra sebelah kirinya. Sebelah kanan saya, Saudara Hotman Sitorus dari Litigasi PP, kemudian Saiful Bahri dari Kementerian Dalam Negeri. Yang akan membacakan keterangan Presiden, Bapak Widodo Sigit Pujianto. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perlu disampaikan bahwa dari ketiga perkara ini, ya, ada dua perkara, yaitu Perkara Nomor 54 dan Nomor 60 ada pihak yang mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait. Yaitu untuk Perkara Nomor 54 KPU, kemudian untuk Perkara 60 dari Pak Habiburokhman dan Pak Prof. Yusril mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Namun untuk ... jadi untuk Perkara KPU ini Nomor 54 atas inisiatif MK, ya, dijadikan Pihak Terkait. Namun untuk ketiga Pihak Terkait ini akan didengar keterangannya pada sidang yang akan datang.

Baik, untuk acara hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan dari Kuasa Hukum Presiden.

Silakan dari DPR terlebih dahulu untuk ketiga perkara sekaligus. Ya, silakan di podium.

**16. DPR: SUFMI DASCO AHMAD**

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016.

Jakarta, 5 September 2016. Assalamualiakum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dengan hormat berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Republik Indonesia Nomor 25/PIMP/III/2015-2016, tanggal 18 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia yaitu H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA., Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., Dr. Benny Kabur Harman, S.H, M.H., serta nama-nama yang terlampir dalam keterangan ini dan dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR Republik Indonesia.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 563.60/PAN.MK/VIII/2016 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut, terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. Jabatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Pantai Mutiara Blok J, Nomor 39, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR Republik Indonesia menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 sebagai berikut. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

- A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan;
  - a. Menjalani cuti di luar negara, dan
  - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan alasan yang pada intinya, yaitu bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memangkas hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan pekerjaan Pemohon untuk mengurus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewajiban Pemohon untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini kaitannya dalam mengelola keuangan daerah, yaitu program e-budgeting. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar hak cuti dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dimaknai sebagai hak yang sifatnya optional. Hal ini dikarenakan Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk berkampanye dan lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan Pemohon mengurus Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 3 ... dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."
2. Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
3. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
4. Pasal 4 ... ayat (4), Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Keterangan DPR RI, terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menyampaikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap merupakan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon, apabila dikaitkan dengan batasan kerugian konstitusional, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, haruslah memenuhi lima syarat, yang mana salah satunya menyatakan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Diketahui, seandainya Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah benar merugikan hak konstitusional Pemohon dan dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Seharusnya Pemohon dapat mengajukan jauh-jauh hari sebelum dimulainya tahapan pemilihan. Hal ini dikarenakan ketentuan cuti yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma yang telah berlaku umum, bahkan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya, yaitu Pasal 79 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena sejatinya Pemohon telah mengetahui ketentuan ini dari jauh-jauh hari, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2012 yang lalu, Pemohon ketika dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012, Pemohon yang pada saat itu sebagai Calon Wakil Gubernur penantang meminta Bapak



Fauzi Bowo atau incumbent untuk melakukan cuti kampanye sebagaimana dinyatakan juga dalam <http://metronewsviva.co.id/news807582>, di sini keterangannya Ahok pernah minta Foke harus cuti kampanye pilkada tahun 2012.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU/III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pengujian materil atas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Satu. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sumber hukum tertulis, tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa DPR RI berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan atau kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membuat undang-undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, maka undang-undang merupakan komponen hukum, merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat, termasuk di dalamnya Pemohon. Dan juga

penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan negara atau pemerintahan.

Dua. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk penyejawantahan bentuk demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak memilih juga tercantum dalam international governance and civil and political rights yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme pelaksana hak memilih dan dipilih dalam satu negara yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Tiga. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan;

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan,
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Norma pada pasal a quo merupakan salah satu norma dalam bab 11 mengenai kampanye yang mengatur bahwa bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama selama masa kampanye wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Norma Pasal 70 ayat (3), pada dasarnya merupakan norma yang umum berlaku dan tidak hanya muncul dalam perumusan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 saja. Bunyi asli dari norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya adalah bunyi norma dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Adapun bunyi norma asli dari Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan-ketentuan;

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya,
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan,
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehingga dengan demikian, diketahui bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diujikan oleh Pemohon adalah pasal yang substansinya merupakan substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembentuk undang-undang melakukan ... menyempurnakan norma pada pasal a quo. Tujuan dari penyempurnaan pada norma a quo adalah agar petahana ketika mencalonkan kembali pada daerah yang sama tidak melakukan penyalahgunaan kewenangannya ketika melaksanakan kampanye, yaitu semenjak 3 hari setelah ditetapkan oleh KPU provinsi, kabupaten, dan kota sebagai calon dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana perintah Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Adapun pasal ini belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai undang-undang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan baru ada sebagai wujud penyempurnaan pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Empat. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang juga pertama kali berlaku dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diujikan juga oleh Pemohon. Dalam hal ini merupakan norma yang telah umum berlaku, yakni dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut. "Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan;

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya,
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah."

Sehingga jika dibandingkan dengan norma yang berlaku dapat diketahui bahwa norma pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sama persis secara materiil dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaannya hanyalah pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, subjeknya adalah pejabat negara. Sedangkan pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, subjeknya adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Pengaturan ini merupakan salah satu penyempurnaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, selaku undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan undang-undang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tidaklah sempurna karena hanya memiliki pengaturan terkait syarat, yakni bagi WNI yang saat ini berposisi sebagai petahana, wajib untuk berhenti (mundur dari jabatannya) ketika mencalonkan diri di daerah yang lain, yakni pada Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama belum ada pengaturannya sehingga berdasarkan putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008, maka petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama cukup menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Lima. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mempersoalkan kemungkinan cuti sehingga sekitar 4 sampai 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah berlangsung dalam dua putaran. Pemohon harusnya dalam hal ini memahami bahwa pengaturan mengenai dua putaran tersebut bukanlah pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada, melainkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007). Hal ini di ... sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama sehingga oleh karena itu jikalau Pemohon merasa keberatan dengan pengaturan dua putaran ini, maka seharusnya yang Pemohon uji adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan jikalau dihubungkan dengan posisi saat ini, Pemohon selaku petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama makanya seharusnya Pemohon telah mengetahui konsekuensi atas keikutsertaannya dalam pilkada DKI Jakarta.

Enam. Bahwa Pemohon dalam perkara permohonan a quo mempersepsikan bahwa cuti di luar tanggungan negara ketika pelaksanaan kampanye pilkada adalah mengurangi masa jabatannya dari yang seharusnya 5 tahun. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

A. Cuti di luar tanggungan negara berbeda dengan berhenti atau mundur. Pemohon perlu memahami bahwa cuti di luar tanggungan negara tidak berarti mengurangi masa jabatan gubernur. Hal ini berbeda dengan berhenti atau mundur. Pengaturan yang mengatur mundur atau berhenti bagi petahana berlaku bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain. Hal ini sebagaimana berlaku dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Norma pada pasal a quo merupakan salah satu norma dalam bab tiga mengenai persyaratan calon yang mengatur bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain wajib untuk berhenti dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon.
  - b. Sedangkan untuk petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tidak diatur dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai syarat, namun muncul dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya bermaksud menyatakan bahwa petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama cukup menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- B. Cuti di luar tanggungan negara adalah kewajiban nyata bagi petahana yang maju kembali pada daerah yang sama bahwa Pemohon sepatutnya menyadari posisinya, yakni sebagai petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Asumsi Pemohon bahwa dirinya tidak mau menjalani cuti dikarenakan tidak mau berkampanye adalah hal yang keliru, hal ini dikarenakan melaksanakan kampanye adalah wajib dilaksanakan bagi setiap pasangan calon. Pemohon patut menyadari bahwa dalam pemilihan manapun tahapan kampanye adalah tahapan wajib dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, cuti adalah wajib bagi setiap calon dan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan berupaya meminimalisir konflik kepentingan sebagai petahana, maka cuti di luar tanggungan negara adalah penting.
- C. Pengaturan mengenai cuti di luar tanggungan negara adalah sesuai dengan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008. Perkara MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H., selaku Gubernur Lampung periode 2004-2009 yang berkeinginan untuk maju kedua kalinya dalam pilkada berikutnya. Pemohon perkara tersebut mempersoalkan pengaturan dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Adapun bunyi Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut, "Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya." Lebih lanjut lagi dalam tambahan penjelasan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut. "Pengunduran diri dari jabatannya berlaku bagi.

- a. Kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain."

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 menilai bahwa keberlakuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur bahwa petahana baik yang maju pada daerah sendiri maupun daerah lain, telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan kepala daerah yang seharusnya 5 tahun. Dan oleh karena itu, pengaturan mundur yang berlaku dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bertentangan ... dinyatakan bertentangan sehingga terkait dengan petahana yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau daerah lain cukup menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pengaturan cuti di luar tanggungan negara ini semata-mata merupakan solusi konstitusional, sesuai putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008. Hal ini dikarenakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa petahana yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dengan demikian, Pemohon seharusnya memahami bahwa adalah keliru jika Pemohon mempersepsikan bahwa cuti di luar tanggungan negara ketika pelaksanaan kampanye pilkada adalah mengurangi masa jabatannya dari yang seharusnya 5 tahun. Dan begitu juga mempersepsikan cuti di luar tanggungan negara serupa dengan mundur. Oleh karena itu, hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkan sendiri.

Tujuh. Bahwa pengaturan kampanye bukanlah pengaturan yang baru, jikalau dianggap Pemohon telah mengurangi masa jabatan yang dimiliki oleh Pemohon. Hal ini nyata sebagaimana berlaku dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD, yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut. "Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan.

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya. Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal yang sama juga berlaku dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.”

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan.

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti kampanye.

Delapan. Bahwa diatur juga dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur cuti bagi menteri yang berkampanye.

- 1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- 2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.
- 3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sembilan. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut berkampanye.

- 1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- 2) Cuti bagi Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan kampanye dapat diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.
- 3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Apabila Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

Sehingga dengan demikian, Pemohon seharusnya memahami bahwa adalah keliru jika Pemohon mempersoalkan persoalan pengaturan mengenai cuti. Karena kenyataannya dalam pemilihan lainnya yakni pemilihan DPR, DPD, DPRD yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah hal yang umum. Bahkan terdapat pengaturan lebih lanjut pelaksanaan cuti bagi presiden dan wakil presiden dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu PP Nomor 18 Tahun 2013.

Oleh karena itu adalah janggal jikalau Pemohon mempersoalkan norma mengenai cuti dan bahkan Pemohon menginginkannya berlaku secara optional. Oleh karena itu, dalam hal ini diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkan sendiri.

10. Bahwa Pemohon perlu memahami bahwa kampanye dalam pemilihan apa pun adalah tahapan yang wajib dilalui sehingga tidak dapat diberlakukan secara optional bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimana dapat diketahui bahwa kampanye adalah salah satu tahapan penyelenggaraan dalam pilkada. Adapun juga kampanye pemilihan sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota. Oleh karena itu, Pemohon perlu mencermati Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Setiap peserta kegiatan yang sifatnya pemilihan, wajib melaksanakan kampanye. Hal inilah yang berlaku umum, baik dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitu juga pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, pengaturan kampanye adalah penting karena merupakan tahapan bagi ... merupakan tahapan wajib dimana setiap peserta pemilihan wajib berkampanye, tidak terkecuali bagi petahana. Adapun pengaturan kampanye ini pun wajib berlaku bagi pemilihan lainnya, yakni pemilihan DPR, DPD, DPRD, yakni Undang-Undang Nomor 8 ... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Oleh karena itu adalah janggal jikalau Pemohon mempersoalkan norma mengenai cuti kampanye karena tidak ingin berkampanye karena lazimnya dalam setiap pemilihan apa pun kampanye adalah wajib ada. Pemohon dengan melihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harusnya dapat memahami arti pentingnya dari kampanye.

11. Bahwa Pemohon menginginkan bahwa ketentuan mengenai cuti di luar tanggungan negara dapat diberlakukan secara optional sebagaimana berlaku pada ... sebagaimana berlaku pada PNS. Pemohon dalam hal ini mencontohkan pengaturan dalam Pasal 21 dan Pasal 22



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Permohonan Pemohon adalah keliru jikalau Pemohon yang masih berstatus sebagai pejabat negara, Pemohon perlu mencermati Pasal 122 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pejabat negara salah satunya adalah gubernur dan wakil gubernur. Pemohon juga perlu memahami bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan ini terdapat 2 rumpun jabatan, yaitu elected official dan appointed official. Jabatan yang dipilih adalah jabatan yang dipilih ... jabatan yang politik sifatnya dan bukan jabatan karier. Hal ini seperti misalnya kepala daerah dan wakilnya, DPR, DPD, DPRD, sedangkan jabatan yang ditetapkan adalah jabatan profesional dan merupakan jabatan karier. Hal ini seperti misalnya, PNS, TNI, Polri, pejabat BUMD atau BUMN. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kepala daerah adalah elected official. Kedua jabatan ini tidak dapat diperbandingkan sehingga dalam hal cuti bagi PNS tidak dapat juga diperbandingkan dengan cuti yang berlaku bagi pejabat negara, dalam hal kepala daerah atau dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah. Membandingkan sesuatu itu haruslah yang serupa dan sebangun sehingga dalam hal ini status jabatan Pemohon yang merupakan jabatan politik tidak dapat dipersamakan dengan jabatan karier yang ditetapkan. Jikalau Pemohon mau membandingkan haruslah membandingkan dengan yang serupa dan sebangun, yakni elected official lainnya, yaitu misalnya DPR, DPD, DPRD, begitu juga presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkan sendiri.

12. Bahwa cuti selama masa kampanye tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak ada pengurangan masa jabatan gubernur. Oleh karena itu, ketika Pemohon membandingkan dengan perkara yang diajukan oleh Gubernur Lampung, Sjachroedin dan Abdullah Zaini dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 adalah tidak tepat. Ketika gubernur melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, ada wakil gubernur yang melaksanakan tugasnya. Dan bilamana keduanya pun cuti bersama-sama, maka ada sekretaris daerah yang melanjutkan tugas pemerintahan selama melaksanakan kampanye tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hak yang dirampas sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon juga sepatutnya juga memahami kewajiban nyata yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan sebagai berikut, "Sumpah atau janji gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut. Demi Allah atau Tuhan saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur atau wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang

dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa." Oleh karena itu dalam hal ini, Pemohon tidak dapat memisahkan posisi kepentingan Pemohon sebagai pejabat aktif gubernur dan kewajiban Pemohon sebagai calon jikalau maju kembali dalam pilkada 2017.

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan bahwa ketidakinginan mengikuti kampanye dikarenakan Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memangkas hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan pekerjaan Pemohon untuk mengurus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewajiban Pemohon dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4). Dalam hal ini kaitannya dalam mengelola keuangan daerah, yaitu program *e-budgeting*.

Pemohon sepatutnya menyadari bahwa pilkada tahun 2017 tersebut diselenggarakan oleh 101 daerah di berbagai tingkatan baik itu provinsi dan kabupaten/kota. Pemohon sepatutnya menyadari bahwa undang-undang sesuai sifatnya mengikat secara umum dan dalam hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada maka berlaku untuk pilkada di keseluruhan daerah. Adalah tidak dapat dibayangkan jikalau untuk setiap daerah atau 101 daerah yang ada dalam pilkada di tahun 2017 pada khususnya, dan bahkan pilkada-pilkada di tahun-tahun selanjutnya diperlakukan ketentuan tidak memerlukan cuti di luar tanggungan negara. Tidak dapat terbayangkan semakin banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang saat ini pun sejatinya sudah seringkali terjadi dalam setiap pelaksanaan pilkada.

Jikalau demikian apakah hukum yang memperbolehkan petahana yang maju kembali pada daerah yang sama untuk tidak cuti merupakan suatu hukum yang mengandung nilai kemanfaatan? Apakah tidak terbayangkan jikalau hal ini dikabulkan akan menjadi hukum yang menimbulkan keresahan? Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai keadilan dan nilai kepastian. (Suara tidak terdengar jelas) menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas, kemanfaatan menentukan isi sebagai tujuan, isi hukum. Sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Menurut Sudikno Martokusumo, hukum yang dimaksud adalah dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan dalam masyarakat. Adapun pernyataan Pemohon dalam

Pemohon ... dalam hal ini terkait program *e-budgeting* yang juga Pemohon dalilkan sebagai program percontohan untuk se-Indonesia adalah tidak tepat karena hal ini seolah-olah Pemohon sedang berkampanye, bukanlah dalam gugatan ini (suara tidak terdengar jelas) melainkan nanti ketika Pemohon di masa kampanye dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

14. Bahwa untuk memahami Pasal 70 ayat (3) undang-undang a quo dipandang perlu juga untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkati dalam undang-undang a quo sebagai berikut.

- a. Bahwa persoalan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diwajibkan mundur ketika maju dalam pilkada berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan mengenai petahana yang maju pada daerah yang sama untuk diatur sama dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni mundur juga. Adalah perdebatan yang berjalan berulang kali (suara tidak terdengar jelas) sepanjang pembahasan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Anggota DPR, DPD, dan DPRD menginginkan ketika diwajibkan untuk mundur dalam pilkada, maka petahana yang maju pada daerah yang sama ... maka petahana yang maju pada daerah yang sama karena dianggap lebih mungkin menyalahgunakan penyalahgunaan jabatan ketika maju dalam pilkada. Pengaturan mengenai petahana yang maju pada daerah yang sama untuk diatur mundur ketika mencalonkan diri dalam pilkada adalah mungkin dilakukan dikarenakan prinsip yang berlaku pada saat ini bagi elected official adalah kesetaraan sebagaimana berlaku bagi DPR, DPD, dan DPRD dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga DPR, DPD, dan DPRD diwajibkan mundur dalam pilkada sama halnya seperti TNI, Polri, PNS, pejabat BUMN atau BUMD. Lebih lanjut lagi jika berpegang kepada asas hukum, yakni *lex posterior derogat legi priori* maka hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama yakni dalam hal ini berlaku bagi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI /2008. Dalam pembahasan hal ini juga dianggap mungkin terjadi hal ini dikarenakan hukum itu bersifat dinamis dan bukan statis, sehingga bisa jadi dalam putusan yang lampau MK berpendapat demikian namun dalam perkembangannya telah berlaku hukum yang terbaru, apalagi hal ini demi kemaslahatan yang lebih besar, yakni wujud pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yakni pilkada yang dilaksanakan secara demokratis.
- b. Bahwa terkait kewajiban, kepatuhan atas Keputusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD diwajibkan untuk mundur. Sempat muncul dalam pembahasan juga bahwa hal yang serupa pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa

perselisihan pilkada sehingga pengaturan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana saat itu diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun demikian, ketentuan mengenai hal tersebut pada kenyataannya tetap diperlakukan kembali oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sehingga Mahkamah Konstitusi kembali memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada.

- c. Bahwa dalam pembahasan RUU perubahan kedua ... Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini sempat bahkan muncul usulan untuk menambah waktu cuti bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Hal ini dikarenakan waktu cuti yang ada pada saat ini dirasakan masih kurang, yakni sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni hanya 3 hari setelah penetapan pasangan calon hingga 3 hari sebelum pencoblosan saja sedangkan ketika masa pencoblosan dan masa penghitungan suara untuk penentuan siapa pemenang dalam pilkada tersebut, petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama sudah tidak melaksanakan cuti lagi. Cuti yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang karena banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama ketika masa percobaan ... pencoblosan dan penghitungan suara, yakni dengan melakukan intervensi terhadap penyelenggara pilkada. Apalagi jikalau berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur mengenai jadwal dan tahapan pilkada tahun 2017 menambahkan bahwa waktu cuti bagi petahana di tahapan pencoblosan dalam penghitungan suara hanyalah menambahkan 3 minggu saja.

Bertambahnya waktu yang hanya 3 minggu ini sebenarnya tidaklah terasa karena cuti yang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah berlaku selama 3 bulan sehingga berkembang di pembahasan apakah menambah waktu 3 minggu saja dari waktu 3 bulan yang telah ada demi melaksanakan amanat konstitusi, yakni Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini dianggap sebagai solusi alternatif demi mewujudkan proses pilkada yang demokratis bilamana pemilihan petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama tidak disetujui.

Adapun ketika hal tersebut diajukan oleh pihak DPR dalam pembahasan pihak pemerintah yang diwakili oleh Bapak Soni Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa jikalau waktu cuti ditambahkan dari

hingga sampai selesainya pelaksanaan pilkada, hal tersebut dianggap pemerintah sama saja dengan mundur.

- d. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 31 Mei 2016 ketika pembacaan pendapat mini fraksi untuk kedua persoalan tersebut, yakni terkait dengan DPR, DPD, dan DPRD diwajibkan mundur dan petahana yang maju pada daerah yang sama untuk diatur sama dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni mundur juga. Pada akhirnya diputuskan bahwa untuk kedua persoalan tersebut merujuk pada hasil Putusan MK. Masing-masing Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 karena Keputusan MK dianggap adalah keputusan yang final dan mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan.

Ketua Majelis dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Republik Indonesia ditandatangani.

**17. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**19. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Sebelum melanjutkan, kami DPR RI

juga ingin menyampaikan bahwa kami buat undang-undang dengan penuh ikhtiar, dengan penuh kecermatan, dan penuh iktikad baik, tanpa kepentingan sedikit pun, ya, untuk kaum sana, untuk kaum sini sekalipun, ini penting sekali. Kemudian, kami buat, Yang Mulia, dengan penuh kehati-hatian.

Ada dua hal besar yang kami sadari betul. Pertama, mengenai kita dihadapkan pada adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang langsung berkenaan dengan materi muatan norma dalam Undang-Undang Nomor 8. Di pihak lain, kita akan mengadakan yang namanya Undang-Undang Pilkada Serentak Tahun 2017. Kita sepakat semuanya untuk mengatakan bahwa kita harus sempurnakan ini. Walaupun ... mohon maaf, Yang Mulia, banyak sekali putusan Mahkamah yang harus kita putar kepala ini akhirnya untuk memasukkan. Seperti masalah maju-mundurnya TNI, Polri, dan DPR. Perdebatannya hangat itu.

Kemudian, juga masalah mantan narapidana. Bagi kami, DPR RI, maunya mantan narapidana itu sudahlah, sudah, kita masih punya banyak orang baik, gitu. Kok masih itu? Tapi, kan putusan MK mengatakan, "Sepanjang dia (suara tidak terdengar jelas) dengan jujur, itu diperbolehkan." Ini juga menjadi ini ... apalagi yang namanya koruptor. Kita anti, Yang Mulla. Kita enggak mau itu masuk lagi. Tapi okelah, kita hormati putusan Mahkamah.

Begitu juga mengenai basis dukungan yang seperti dikatakan oleh teman-teman Pemohon. Di mana-mana yang harus kita perhatikan itu bayi dalam kandungan itu wajib hukumnya dipertimbangkan sama Pak Gub seperti Pak Ahok. Ya, enggak punya KTP itu, Pak Ahok. Jadi, penduduk itu wajib kita perhatikan, tapi MK memutuskan basisnya adalah DPT. Enggak apa-apa, kita coba lagi cermati dan kita juga dalam lagi.

Terakhir mengenai petahana, kita dihadapkan kepada suatu permasalahan. MK mengatakan, "Petahana boleh ikut." Tapi, kita enggak dikasih rambu-rambu, ya. Kalau petahana ini menyimpang, ini seperti apa? Makanya, kita juga repot lagi, Yang Mulia, untuk merumuskan undang-undang ini. Ini baru bagian pertama, bagaimana DPR melihat mengenai putusan MK yang akan kita akomodir dalam materi muatan revisi undang-undang.

Kedua, kita juga dihadapkan pada suatu permasalahan, Yang Mulia. Belajar dari pengalaman saat ini dan kekinian, Mahkamah tentunya lebih paham lagi. Sekarang kira dihadirkan pada banyaknya pengondisian demokrasi. Yang namanya calon-calon tidak jelas, merasa menjadi calon. Dan ternyata apa? Oleh KPU dianggap sebagai pasangan calon, ya. Pengondisian demokrasi entah tujuannya apa, entah untuk memecah suara dan bagaimana itu?

Kemudian, kita juga enggak mau demokrasi ini kalah. Kalah oleh apa? Oleh pemegang kapital, Bapak, Ibu. Oleh kekuasaan yang

menyimpang. Makanya, kita coba untuk menghadirkan rumusan undang-undang yang lebih baik lagi.

Kita juga belajar dari pengalaman Pilkada Serentak 2015 kemarin, yang nyaris jauh dari sempurna. Kita tertolong, kenapa? Ada rumusan undang-undang, Bu Ida, ya. Rumusan undang-undang mengatakan, "Yang boleh masuk ke MK hanya maksimal 2%." Jadi, kejahatan demokrasinya tidak terekspos lagi seperti yang biasa.

Nah, Bapak, Ibu sebelum saya bicarakan mengenai Putusan Nomor 54, ya, kita ... itulah yang menjadikan dasar kami, kenapa kita merevisi, Pak. Dengan sungguh-sungguh, enggak punya kepentingan apa pun ini. Kami memang ada 10 fraksi di DPR, tapi 10 fraksinya alhamdulillah semuanya untuk NKRI. Ada saksi mata, sebelah saya ini yang bahas undang-undang juga, Ibu Ida. Untuk NKRI, enggak ada kepentingan Golkar, PDI Perjuangan, dan sebagainya di sini.

Saya bacakan untuk Nomor 54. Tapi kembali, Yang Mulia, nanti saya juga ingin memohon sama Yang Mulia. Kami ini baru dapat tadi pagi, Komisi II. Padahal materi ... materi muatannya adalah materi muatannya Komisi II ini. Kami yang buat undang-undangnya. Dan mohon maaf juga, Yang Mulia, yang di sini masih banyak dan jauh dari yang ingin kami tuangkan. Kalau diizinkan, nanti kita cukup bacakan, kami juga akan menambah seperti Pak Ahok kemarin dikasih seminggu, Pak Ahok. Saya juga mohon kita diberikan waktu seminggu untuk menambah lagi. Karena saya juga ingin sampaikan, apa sih yang ingin kita ... apa ya ... semangatnya, kemudian juga filosofinya kenapa kita tuangkan materi muatan seperti ini.

Saya mulai bacakan mengenai keterangan DPR atas PUU Nomor 10 ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perkara Nomor 54.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang saya hormati. Dengan hormat, berdasarkan keputusan pimpinan DPR dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Pertama, mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan Pengujian Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d) huruf ... ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 200 ... eh ... Pasal 28I ayat (1) ... Pasal 28II ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- Pasal 41 ayat (1), calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan yang mempunyai ... dan calon wakil

gubernur, jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dengan ketentuan dianggap sudah dibacakan saja, Yang Mulia.

- Pasal 41A ... Pasal 41 ayat (2) juga dianggap dibacakan.
  - Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dianggap sudah dibacakan.
- b. Mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap Para Pemohon pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, kita anggap dibacakan, Yang Mulia.
- c. Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mengenai kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan, ini sekalipun dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Izinkan nanti karena perbaikan kita akan elaborasi lagi, Yang Mulia. Ada 5 itu kerugian konstitusional kita akan uraikan lagi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah



sejatinya Pemohon ini memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam undang-undang ... dalam Pasal 51 Undang-Undang MK.

Kedua, mengenai pengujian Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf d, ayat (3b), ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf d, ayat (3b), dan ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. Tadi kami sudah sampaikan ini hanya sebagian pendapat DPR RI, Yang Mulia.

- a. Bahwa DPR RI berpendapat ... berpandangan Para Pemohon tidak cermat dan tidak konsisten dalam mengutip atau menuliskan isi ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujiannya sebagaimana diuraikan dalam permohonan.
- b. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang 10 ... Nomor 10 Tahun 2016 merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang." Serta penyesuaian putusan MK Nomor 51, Nomor 52, 59/PUU-VI/2008, yaitu Pertimbangan Putusan angka 3 poin 17.
- c. Bahwa verifikasi faktual sensus orang per orang muncul sebagai wujud pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya memerintahkan bahwa acuan jumlah penduduk diubah menjadi daftar pemilih. Adapun daftar pemilih yang dimaksud adalah pemilu sebelumnya. Hal ini tercantum dalam pertimbangan putusan Mahkamah. Oleh karena itu, merupakan hal yang keliru jika dipersoalkan oleh Pemohon. Ketika Mahkamah membuat acuan jalur perseorangan mengacu pada jumlah penduduk yang dikatakan tidak setara dengan jalur partai (suara tidak terdengar jelas) partai, verifikasi faktual sensus adalah semata-mata dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum, demi mewujudkan rasa keadilan, dan kesetaraan tersebut, dan demi juga mengenai wujud sebagai tanggung jawab kami DPR RI kepada publik untuk meyakinkan dan memastikan bahwa calon-calon yang didukung oleh melalui jalur independent ini yang merasa didukung oleh dukungan rakyat, itu memang dapat kita ukur, akuntabel, dan memang sejatinya didukung oleh rakyat.
- d. Bahwa tidak setara sebagaimana disebutkan di atas dikarenakan jumlah penduduk tidak sama dengan nama-nama penduduk yang ada dalam daftar pemilih. Jika misalnya terdapat jumlah penduduk

1.000 orang, maka jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar pemilih sebanyak 500 sampai 600 jiwa, 60%-nya itu. Hal itu menimbulkan ketidakseimbangan jalur perseorangan dengan jalur parpol. Dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, diatur 20% kursi atau 25% suara sah di DPR untuk pengusungan calon. Angka tersebut adalah representase jumlah penduduk, bukan representase daftar pemilih. Oleh karena itu, putusan MK Nomor 60 secara ... 60 tersebut telah mengubah keseimbangan yang seharusnya terjaga yang sudah kami pikirkan dalam rumusan norma sebelumnya. Memang kuantitas lebih kecil ya, tapi DPR RI lebih memastikan bagaimana dukungan yang kecil sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah ini memang akuntabel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kita ingin sampaikan, Yang Mulia, ini bagian dari informasi bahwa sekarang mau menjadi calon independen bukannya dipersulit tapi rekayasa sosial yang kami buat memastikan bahwa calon yang ingin maju independen itu memang dia sungguh-sungguh yakin dirinya itu didukung oleh rakyat. Banyak sekali yang mengaku-ngaku didukung oleh independent, Bapak-Ibu, ternyata apa? Sekarang ini dia enggak berani maju karena memang sejatinya tidak terpenuhi syarat dukungan apabila nanti kita verifikasi faktual.

- e. Bahwa tidak setara sebagaimana ... e maksudnya. Bahwa menjaga keseimbangan sebagaimana tersebut di atas penting karena amanat pembentukan munculnya jalur perseorangan adalah perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang pada akhirnya diberlakukan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Salah satu esensi putusan tersebut terdapat pada angka 3.15.19, angka 3.15.16, angka 3.15.22. Di mana dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa jalur perseorangan harus seimbang. Penting sekali jalur perseorangan harus seimbang dengan jalur partai politik dan merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk membuat pengaturan yang setara yang seimbang itu.
- f. Bahwa verifikasi faktual sensus merupakan kesepakatan dan sikap politik kebangsaan bersama DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena sebelumnya, DPR RI meminta untuk menaikkan angka dukungan untuk jalur perseorangan awalnya. Namun Pemerintah mengkhawatirkan jika angka ini dinaikkan, maka publik akan menganggap pembentuk undang-undang berusaha mempersulit jalur perseorangan. Jalan tengahnya dengan memperketat verifikasi faktual, sensus perseorangan sebagai peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah juga menyadari bahwa selama ini jalur perseorangan menggunakan metode sampling yang sangat jauh dari keakuratan data dukungan yang dibutuhkan. Jika jalur ini dipermudah, maka akan menjadi sangat mudah karena

hanya mengumpulkan KTP ataupun pengaturan sebagai bukan merupakan hal yang baru karena verifikasi seperti ini telah dilakukan oleh KPU.

Jadi Yang Mulia, kami juga sudah melakukan verifikasi pengawasan pilkada serentak. Bisa kita pastikan, verifikasi yang dilakukan verifikator pemilu tidak baik. Kami sudah ke Kabupaten Gowa, Pak Yusril, yang independen itu. Setelah kita verifikasi, ternyata verifikator tidak melakukan verifikasi atau verifikator melakukan verifikasi tapi tidak sesuai dengan undang-undang, begitu juga mengenai data pemilih.

Bayangkan saja, KK isinya ada 8 orang dihitung 8 dukungan, padahal undang-undang mengatakan cukup 1. "Kenapa dibuat begitu?" "Daripada kita ribut, Pak, kita anggap memenuhi syarat saja." Ini jawabannya yang ada pada DPR.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Ketua MK Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut. Ini, Yang Mulia, kami juga me-reserve banyak hal yang Komisi II ingin masukkan di sini, nanti sebagai bagian dari (suara tidak terdengar jelas):

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 48 ayat (1a) huruf b ayat (3b), ayat (3d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR Republik Indonesia untuk Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016.

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Kita lanjut ke Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**21. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Keterangan DPR Republik Indonesia atas Permohonan PUU Nomor ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016.

Dengan hormat berdasarkan keputusan Pimpinan DPR Republik Indonesia, dianggap dibacakan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar, dianggap juga sudah dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan bagi WNI yang ingin mencalonkan diri tidak terdapat pengaturan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, seperti halnya Doktor Honoris Causa HT. Alaidinsyah selaku Bupati di Kabupaten Aceh Barat, saat ini yang kembali maju untuk pilkada tahun 2017 mendatang juga bupati di daerah yang sama. Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanyalah pengaturan yang mengatur bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang lain, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bayangkan dalam forum ruangan ini saja dua orang itu sudah berbeda pendapatnya, Yang Mulia. DPR harus memperhatikan 260.000.000 kepentingan rakyat. Di ruangan ini sudah kita lihat dua orang ini berbeda, ya.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama hanya dapat ditafsirkan jikalau melihat pengaturan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

#### C. Keterangan DPR

Pertama mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR Republik Indonesia dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon apabila dikaitkan dengan batasan kerugian konstitusional, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang tentang Mahkamah Konstitusi haruslah memenuhi 5 syarat. Putusan Perkara 6/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, yang mana salah satunya menyatakan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah baru sebatas asumsi belaka. Bahwa Doktor Honoris Causa HT. Alaidinsyah selaku petahana di daerah sendiri baru sekali saja melakukan pelanggaran yakni penggantian pejabat. Belum tentu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat mengganggu kemungkinan kemenangan Pemohon dalam pelaksanaan pilkada. Terlebih lagi sudah ada MoU antara Bawaslu Republik Indonesia, Kemenpan, dan KSN, serta Komisi II DPR Republik Indonesia untuk memastikan birokrasi bisa terjaga.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR Republik Indonesia berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kedua. Pengujian materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf p, dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Norma pada pasal a quo merupakan salah satu norma dalam bab 3 mengenai persyaratan calon, yang mengatur bahwa bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib untuk berhenti dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon. Yang mencalonkan diri di daerah lain, berhenti.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p, pada dasarnya merupakan norma yang umum berlaku, dan tidak hanya muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 saja, bukan hanya norma baru yang kami buat ini, sudah kemarin-kemarin sudah ada. Bunyi asli dari norma Pasal 7 ayat

(2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sejatinya adalah bunyi norma dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan undang-undang penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang.

Adapun bunyi norma asli dari Pasal 7 ayat (2) huruf p terdapat dalam Pasal 7 huruf o Perpu Nomor 1 Tahun 2014, yakni berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain. Sehingga dengan demikian, diketahui bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang diujikan oleh Pemohon adalah pasal yang substansinya merupakan substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembentuk undang-undang tidak mengubah substansi dari norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p, melainkan hanya mengubah penomoran tabulasi dari Pasal 10, Pasal 7 tersebut, dari semula Undang-Undang Nomor 8 terdapat dalam Pasal 7 huruf p menjadi Pasal 7 ayat (2) huruf p, tidak ada perubahan sebenarnya. Sehingga sebenarnya tidak ada perubahan secara substansial, yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan pasal a quo tersebut. Adapun penyempurnaan norma yang terjadi dari Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam pasal a quo adalah melengkapi frasa kemarin itu terlewatkan, ya *Gubernur, Bupati, Walikota*. Ya ini permintaan KPU dan teman-teman juga ini, kita masukkan sekarang jadi wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, ini sebenarnya konsentrasinya dalam rangka penyempurnaan, tidak berpikiran yang lain.

B. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Kalau di daerah yang sama, ketentuannya ada, ini bukan enggak ada ini. Kita atur dua-duanya ya. Untuk di daerah yang sama.

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, ini yang tadi kita ributkan ini perkara Nomor 60.
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Norma pada pasal a quo merupakan salah satu norma dalam Bab 11. Mengenai kampanye yang mengatur bahwa bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama, selama masa campaign wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ini penegasan Yang Mulia, sebenarnya kalau di daerah yang sama, ada incumbent, cuti, masa kampanye. Tapi kalau di daerah yang lain, Anda berhenti, ini

penegasan sewenang-wenang, klir ini. Rasiologisnya, rasio sosiologisnya, filosofis, nanti kita gambarkan.

Norma Pasal 70 ayat (3), pada dasarnya merupakan norma yang umum berlaku, dan tidak hanya muncul dalam perumusan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 saja, bunyi asli dari norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sejatinya adalah bunyi norma dari Undang-Undang Nomor 8 yang merupakan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Adapun bunyi norma asli Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni "Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama yang melaksanakan campaign harus memiliki ketentuan." Tadi dianggap dibacakan. Sehingga dengan demikian, diketahui bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang diujikan oleh Pemohon adalah pasal yang substansinya merupakan substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan norma pada pasal a quo, tujuan dari penyempurnaan norma adalah agar petahana ketika mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tidak menyalahi atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, ketika melaksanakan campaign, yakni semenjak tiga hari sejak ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagai calon sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara. Mahkamahlah yang menjadi saksi bagaimana kebrutalan incumbent kalau tidak diawasi. Bagaimana kita bisa membedakan seseorang ini pakai mobil dinas untuk kepentingan campaign atau tidak. Bagaimana dia datang ke acara keagamaan, ya, atas nama keagamaan apa dia campaign. Inilah yang kita coba cermati, gitu, dan kita juga kasih instrumennya kembali nanti, Yang Mulia, kita akan sampaikan.

C. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf p karena hanya mengatur ketentuan berhenti mundur bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain saja. Pemohon mempersoalkan mengapa pembentuk undang-undang tidak mengatur mengenai petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama diberlakukan ketentuan berhenti atau mundur juga.

Ini, Yang Mulia, yang bersangkutan sebelumnya Pemohon 60 minta Pemohonnya mundur, berhenti. Yang satu lagi sebelumnya minta, "Saya enggak mau berhenti, mau lanjut terus." Ini bagian dari pertimbangan DPR RI karena semuanya ini dua-duanya ini adalah rakyat yang harus kita akomodir kepentingan hukumnya. Jadi, DPR juga pusing, Yang Mulia, mintanya orang macam-macam ini, ya.

lebih lanjut lagi, ketentuan yang diinginkan oleh Pemohon tersebut sebenarnya pernah ada sebelumnya, yakni di Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Adapun Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan salah satu pengaturan mengenai persyaratan yang menyatakan bahwa WNI yang hendak mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengundurkan diri semenjak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Dalam penjelasan pasal tersebut pun terdapat penjelasan bahwa pengunduran diri dari jabatannya berlaku bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah yang lain sehingga dengan demikian sebenarnya pernah ada norma seperti yang diinginkan oleh Pemohon untuk mengatur bahwa petahana yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus berhenti. Pernah ada dulu, ya.

Namun demikian ... salahkannya jangan ke DPR, salahkan ke MK ini. Namun demikian, berdasarkan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang diputuskan pada tanggal 4 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya menekankan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan ini terdapat dua jabatan, yakni elected official dan appointed official. Jabatan yang dipilih atau elected official adalah jabatan yang dipilih bukan jabatan yang politik sifatnya, dan bukan pula jabatan karier. Hal ini seperti misalnya kepala daerah dan wakilnya, DPR, DPD, DPRD sedangkan jabatan yang ditetapkan atau appointed official adalah jabatan profesional dan merupakan jabatan karier. Hal ini misalnya seperti PNS, TNI/Polri, pejabat BUMN, dan BUMD.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kepala daerah adalah elected official.

D. Bahwa pada elected official berlaku masa jabatan, yakni dalam hal ini untuk kepala daerah adalah berlaku 5 tahun masa jabatan. Hal ini sama seperti jabatan elected official, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal inilah yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H. Selaku Gubernur Lampung.

Makanya nanti Pemohon 60 kalau mau mengutip, mengutip semuanya, jadi jelas. Justru dikutip sama Pemohon 60, merugikan Pemohon 60.



Oleh karenanya, jabatan yang elected official adalah jabatan yang telah memiliki masa jabatan yang jelas, dalam hal ini 5 tahun. Maka masa jabatannya tersebut tidak boleh dikurangi.

Oleh karena itulah Putusan MK membatalkan ketentuan bahwa petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama ... di daerah sendiri, sebagaimana bahasa Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan oleh karena itu pula, pembentuk undang-undang tidak membentuk norma tersebut dalam pasal ... dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena jika ketentuan bahwa petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama ini tidak ada ... maka akan menimbulkan kekosongan jabatan. Walaupun niatan yang diinginkan Pemohon dalam permohonan ini agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan secara demokratis karena umumnya seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan.

E. Bahwa Pemohon pada pokoknya juga mempersoalkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal yang menyatakan bahwa dianggap dibacakan. Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur mengenai campaign.

Dalam hal ini Pemohon mungkin kurang cermat dalam memahami alur pengaturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan Pemohon mempersoalkan mengenai persoalan mengenai persyaratan, namun meminta Mahkamah untuk mengkaji norma mengenai peraturan campaign.

Posisi Pasal 70 ayat (3) ini adalah posisi bahwa ketika pelaksanaan kampanye petahana diwajibkan untuk melaksanakan cuti kampanye dan cuti kampanye dalam hal ini adalah wajib sifatnya, cuti itu wajib bukan hak, itu. Ya, cuti itu wajib, bukan hak, ya. Petahana diwajibkan untuk melaksanakan campaign dan cuti kampanye adalah wajib sifatnya dan bukan merupakan suatu pilihan, enggak ada opsi, ini bukan optional, ya. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 63 bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Setiap peserta kegiatan yang sifatnya pemilihan wajib melaksanakan kampanye, memperkenalkan diri, memperkenalkan visi, misi, dan program. Bahkan orang yang terkenal sekalipun, Presiden Obama mungkin terkenalnya sama seperti Gubernur DKI tetap wajib hukumnya untuk campaign. Setiap peserta kegiatan yang sifatnya pemilihan wajib melaksanakan campaign, hal ini adalah yang berlaku umum baik pelaksanaan pilkada maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, begitu juga pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Oleh karena itu, pengaturan campaign adalah penting karena adalah merupakan tahapan kewajiban dimana setiap peserta pemilihan wajib berkampanye tidak kecuali bagi incumbent atau petahana sekalipun.

Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini mengatur pada pokoknya mengenai cuti kampanye, bukan mengenai persyaratan sebagaimana diinginkan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini.

- F. Bahwa Pemohon dalam hal ini juga membandingkan bahwa dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 diputuskan bahwa DPR, DPD, dan DPRD diwajibkan untuk mundur ketika mencalonkan diri dalam pilkada. MK dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 menyamaratakan antara pengaturan yang selama ini berlaku bagi elected official dan pengaturan yang selama ini berlaku bagi appointed official. Mahkamah menyamaratakan perlakuan bagi elected official dan appointed official ini sesuai dengan prinsip kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan Mahkamah adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat, wajib dilaksanakan sebagaimana juga perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf d bahwa setiap putusan Mahkamah wajib ditindaklanjuti. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 walaupun banyak menimbulkan penolakan di banyak kalangan termasuk penolakan dari DPR RI, DPD RI, dan DPRD Republik Indonesia, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan DPR RI patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, patuh pada undang-undang, DPR RI. Hal inilah yang berlaku bagi pengaturan yang diinginkan oleh Pemohon, yakni untuk membuat pengaturan mengenai petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama atau di daerah sendiri, dimana dalam hal ini telah dibatalkan oleh putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008. Adapun dalam hal ini walaupun baik itu DPR, DPD, dan DPRD maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah keduanya adalah jabatan-jabatan yang sama-sama elected official dan dalam perkembangan terakhir di putusan Mahkamah, Mahkamah menyamaratakan kedua jabatan tersebut atas dasar kesetaraan. Perlu dipahami pula masing-masing dalam hal ini terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi baik DPR RI, DPD, DPRD maupun kepala daerah.
- G. Bahwa terhadap pengujian ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipandang perlu juga untuk melihat latar belakang perumusan dalam pembahasan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Pertama bahwa persoalan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diwajibkan mundur ketika maju dalam pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan mengenai petahana yang maju pada daerah yang sama untuk diatur sama dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni mundur juga adalah perdebatan yang berjalan berulang kali dibahas sepanjang pembahasan RUU perubahan kedua ini. Kita ulang-ulang

terus ini. Anggota DPR, DPD, dan DPRD menginginkan ketika diwajibkan untuk mundur dalam pilkada, maka petahana yang maju dalam daerah yang sama karena dianggap petahana yang maju dari daerah yang sama dianggap lebih mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan, petahana yang maju pada daerah yang sama dianggap oleh kami lebih mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan. Kita maunya mundur, Yang Mulia. Pengaturan mengenai petahana yang maju pada daerah yang sama untuk diatur mundur ketika mencalonkan diri dalam pilkada adalah mungkin dilakukan dikarenakan prinsip yang berlaku saat ini bagi elected official adalah kesetaraan. Lebih lanjut, jika berpegang pada asas hukum, yakni *lex posterior derogat legi priori*, maka hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Yakni dalam hal ini berlaku bagi putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagai hukum terbaru dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VI/2008 sebagai hukum yang lama. Dalam pembahasan juga hal ini dianggap mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan hukum itu bersifat dinamis dan bukanlah statis. Sehingga bisa jadi dalam putusan yang lampau Mahkamah berpendapat demikian, namun dalam perkembangannya ya, telah berlaku hukum terbaru. Apalagi ini demi kemaslahatan yang lebih besar.

Kedua. Bahwa terkait dengan kewajiban, kepatuhan atas putusan Mahkamah Nomor 33 bahwa anggota DPR, DPD, DPRD diwajibkan untuk mundur, sempat muncul dalam pembahasan juga. Bahwa hal yang serupa pernah terjadi, yakni dalam putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa perselisihan pilkada. Sehingga pengaturan ... sehingga Mahkamah ... ulangi, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa perselisihan pilkada, sehingga pengaturan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Namun demikian, ketentuan mengenai hal tersebut pada kenyataannya tetap diberlakukan kembali oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Mahkamah kembali memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada.

Ketiga. Bahwa dalam pembahasan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini sempat, bahkan muncul usulan untuk menambah waktu cuti bagi petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama. Hal ini dikarenakan waktu cuti yang ada pada saat ini dirasakan masih kurang, yakni sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni "hanya sejak tiga hari setelah penetapan, hingga tiga hari sebelum pencoblosan."

Sedangkan ketika masa pencoblosan dan masa penghitungan suara untuk penentuan siapa pemenang dalam pilkada tersebut, petahana yang mencalonkan diri dalam daerah yang sama sudah tidak melaksanakan cuti lagi. Bahkan Yang Mulia, maunya DPR itu sampai pemungutan suara cuti. Maunya DPR RI. Karena kejahatan itu pada saat masa tenang dan pada saat hari h pemungutan. Kita sudah ambil jalan yang sangat-sangat moderat.

Cuti yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang karena banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petahana yang mencalonkan diri di daerah sana ketika masa pencoblosan dan penghitungan suara. Yaitu, dengan melakukan intervensi terhadap penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu. Apalagi jikalau berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur mengenai jadwal dan tahapan pilkada Tahun 2017, menambahkan waktu cuti bagi petahana di tahapan pencoblosan dan penghitungan suara, hanyalah menambahkan waktu tiga minggu saja. Bertambahnya waktu yang hanya tiga minggu ini sebenarnya tidaklah terasa karena cuti yang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 telah berlaku selama tiga bulan. Sehingga berkembang di pembahasan bahwa apakah menambah waktu tiga minggu saja daripada cuti tiga bulan yang sudah pernah dan selama ini dilaksanakan. Memang bedanya cutinya pada saat melakukan aktivitas campaign dan saat melaksanakan campaign.

Bahwa pada akhirnya pada tanggal 31 Mei 2016 ketika pembacaan pendapat mini fraksi untuk kedua persoalan tersebut, yakni terkait DPR, DPD, dan DPRD tetap kita tunduk pada putusan Mahkamah untuk mundur dan cuti tetap sebagaimana yang kita uraikan dan kita cantumkan pada rumusan norma.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima untuk secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tadi ada tambahan di Perkara 60 sedikit, Yang Mulia. Pertama, kita katakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing, Ketua Yang

Mulia. Pemohon ini dalam permohonannya menyatakan diri sebagai orang perorangan, yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur DKI. Pemohon belum menjadi pasangan calon. Kalau Pemohon menjadi pasangan calon, ada aturan itu mungkin saja diterima. Ini dia belum siapa-siapa, Yang Mulia. Ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, Yang Mulia. Kerugian konstitusionalnya pun tidak jelas. Tebal halamannya memang permohonannya. Saya bingung itu, Yang Mulia. Mencari kerugiannya di mana? Itu, Yang Mulia. Saya juga ingin Mahkamah bisa membantu DPR untuk meluruskan hal ini.

Yang kedua, mengenai hak-hak yang dilanggar. Kami juga ingin menanyakan, hak-hak apa saja yang dilanggar oleh DPR RI maupun pembentuk undang-undang? Pemohon, kita pastikan masih punya dan memiliki hak tidak kami kurangi sedikitpun sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai dengan 2017 ini masa jabatannya berakhir. Pemerintahan masih dipegang oleh Pemohon, masa waktu, masa jabatan 5 tahun masih punyanya Pemohon. Pemohon juga harus bisa membedakan antara hak yang dibatasi dan mungkin kewenangan yang dibatasi. Tapi jelaskan juga kenapa kewenangan itu dibatasi. Karena keinginan Pemohon berbeda dengan incumbent yang tidak mau maju lagi, kalau mau maju ada aturan lagi yang kebetulan dia beririsan dengan kepentingan Pemohon, ada Undang-Undang Pilkada. Kalau enggak mau maju, silakan bisa 5 tahun. Jadi, itu poinnya.

Berikut, Yang Mulia, kami ingin sampaikan Pasal 70 ayat (3) sama sekali tidak membahas masa jabatan gubernur. Gubernur masih tetap berlaku, menjabat, dan masih sebagai gubernur, Yang Mulia. Memang bagi incumbent sebagaimana perdebatan kita di Perkara Nomor 55 itu bagian dari dialektika kebangsaan yang ada di DPR, menyerap aspirasi berbagai kepentingan. Akhirnya, kita katakan incumbent ini wajib hukumnya diatur. Kenapa wajib? Karena kemarin MK mengatakan petahana boleh maju, tapi tidak dibatasi ruang geraknya. Kita pastikan betul petahana bermasalah dan punya potensi daya rusak luar biasa bagi kejahatan demokrasi. Fakta di ruangan sidang ini semua terungkap semua. Nah, untuk itulah kita coba cermati tanpa kepentingan sedikit pun, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia, tidak benar kalau dikatakan rumusan norma tersebut tidak adil. Kami enggak berpikir ada yang akan dirugikan. Kami juga mengingatkan sebaiknya jangan mengacu pada satu undang-undang. Kalau mau melaksanakan pemerintahan daerah, ya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tapi kalau melaksanakan pemerintahan daerah plus maju nyalon, ya dibacanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan undang-undang maju nyalon, yaitu Undang-Undang Pilkada, begitu. Jadi, kerugiannya enggak ada sama sekali.

Berikutnya, Ketua ... eh ... Yang Mulia, ini mengenai masalah hak Pemohon, menjabat, melaksanakan tugas ke gubernuran itu bukan hak, Yang Mulia. Itu adalah kewajiban seorang kepala daerah, bedakan

antara hak dan kewajiban. Nah, atas kewajiban yang kami kurangi berdasarkan undang-undang terhadap incumbent yang mau mencalonkan diri, kami siapkan instrumen. Ada penggantinya yang namanya wakilnya. Enggak bisa lewat sekda, enggak bisa juga kita terbitkan PJ, kalau khawatir sama semua itu, ini adalah peristiwa yang sudah melembaga, meritual, dan bertahun-tahun dilakukan di republik ini. Apa salahnya dengan aturan yang dibuat itu?

Kemudian, berikutnya, kami juga mengatakan cuti itu bukannya hak. Bedakan antara cuti pegawai dan cuti pejabat, kecuali yang bersangkutan mau disamakan dirinya sebagai pegawai, yang bersangkutan adalah pejabat negara. Kepala daerah itu adalah pejabat negara, Yang Mulia. Nah, terkait dengan mau incumbent maju karena ada kewajiban berkampanye. Campaign itu adalah kewajiban, Yang Mulia. Kita atur kenapa campaign kewajiban karena pasangan calon siapa pun dia yang terkenal sekalipun wajib memperkenalkan dirinya kembali. Memperkenalkan visi, misi, dan program, begitu. Nah, kita atur kapan itu biar aturannya terang, kepastian hukumnya dapat di masa campaign.

Undang-undang yang kemarin mengatur masa campaign-nya hanya beda 3 minggu, Bapak, Ibu. Kemarin itu 3 bulan plus seminggu, sekarang ini 4 bulan, nambahnya sedikit sekali, nambahnya sedikit sekali. Pengaturannya kita buat detail. Tadinya pada saat melaksanakan aktivitas campaign, sekarang selama masa campaign. Biar apa? Nanti enggak ada lagi orang melapor ke Mahkamah, ini adalah kampanye terselubung, ini adalah penyalahgunaan jabatan, kita kasih batasan yang jelas. Terhitung sejak menjadi pasangan calon, berhenti semua, enggak usah pikir pokoknya yang mengurus rakyat itu sudah ada orang lain yang sama hebatnya dengan kita yang akan pengganti kita ini.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Arteria, nanti mungkin bisa dimasukkan juga ke keterangan tambahan.

**23. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Oke, nanti kita buat ke keterangan tambahan. Baik, Yang Mulia. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami curahkan, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, bisa disusul.

**25. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Terima kasih sekali, kesempatan yang sangat berbahagia, terhormat sekali bisa menguraikan di sini, Yang Mulia. Saya luar biasa merasa terhormat, kami DPR-RI. Dan kembali lagi, Yang Mulia, percayalah Mahkamah maupun rakyat Indonesia yang kami lakukan ini semuanya tanpa ada kepentingan maksud lain, selain memastikan bahwa demokrasinya semakin hebat, peningkatan kualitas demokrasinya wajib hukumnya sehingga siapa pun yang terpilih nantinya tidak hanya terpilih, tapi memang betul-betul pilihan rakyat. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Arteria. Jadi, nanti begini kalau mau menyusulkan keterangan tambahan bisa langsung melalui Kepaniteraan atau sekaligus nanti pada kesimpulan. Jadi ada dua jalan, ya. Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Presiden. Disilakan.

**27. DPR: SUFMI DASCO AHMAD**

Izin, Yang Mulia. DPR RI izin meninggal tempat?

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, masih ada rapat di dewan. Ya, baik. Ini sebentar ... oh, masih ada cuma Pak Dasco saja, ya, silakan, ya baik.

**29. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin untuk membacakan.

Yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama, Cahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya

disebut Pemerintah. Perkenankanlah menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian konstiusional review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh.

1. Perkumpulan Teman Ahok dan Kawan-Kawan yang memberikan Kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., dan kawan-kawan sesuai perbaikan permohonan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, tanggal 14 Agustus 2016.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar. Tadi yang baru masuk Bapak dari mana, Pak?

**31. PIHAK TERKAIT: HABIBUROKHMAN**

Kuasa Hukum saya, Yang Mulia, Tim Kuasa Hukum saya.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebenarnya kan sidang berikutnya, tapi sudah lain kali. Ya, baik.

**33. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Izin lanjut.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar! Sekalian yang berdua, Bapak berdua. Oh, Tim Kuasa Hukum, ya, baik. Ya, tadi lupa Pak Habiburokhman enggak diperkenalkan, ya. Baik, ya, jadi untuk sidang berikutnya, ya, baru memberikan keterangan. Ya, silakan teruskan.

**35. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

2. Fuad Hadi, S.H., M.H. sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016.



3. Basuki Tjahaja Purnama sesuai perbaikan permohonan registrasi di Kepaniteraan DI Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Agustus 2016 untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian Undang-Undang Pilkada tersebut secara bersamaan sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Pemohon register 54/PUU-XIV/2016 dan 55/PUU-XIV/2016 pada pokoknya mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Pilkada. Ketentuan a quo oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 1 memiliki makna bahwa gubernur ... bahwa calon gubernur/bupati/walikota dan calon wakil gubernur/wakil bupati/dan wakil walikota hanya dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan dukungan dari penduduk yang pernah menjadi pemilih dalam pemilihan sebelumnya atau telah berusia di atas 17 tahun pada pemilu sebelumnya. Padahal ada banyak sekali penduduk yang baru pertama kali mempunyai hak pilih karena baru berusia 17 tahun atau baru menikah, maupun penduduk pindahan.
2. Pasal 48 yang menentukan bahwa masa 3 hari untuk mendatangkan pemilih pendukung dalam rentang waktu 14 hari masa verifikasi faktual mengakibatkan beberapa persoalan yang berakibat pada hilangnya informasi kepemilikan pemilih, atau setidaknya menutup ruang pemilih untuk secara aktif dan partisipatif melakukan pengecekan dukungan-dukungannya dalam tahap verifikasi faktual.
3. Proses verifikasi faktual dilakukan pada hari kerja/jam sibuk dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, hal tersebut membuka peluang tidak adanya pendukung calon pada saat dilakukan verifikasi faktual. Bisa karena pendukung tersebut sedang sekolah, bekerja, atau aktifitas lainnya.
4. Pasal 48 mengatur bahwa verifikasi faktual berdasarkan nama tidak diumumkan. Padahal sejak awal proses pendudukan calon perorangan dilakukan secara terbuka baik oleh calon, timnya, ataupun pendukungnya. Maka menjadi aneh dan terkesan ada suatu yang disembunyikan jika kemudian dalam tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup yakni tidak diumumkan.

Adapun alasan Pemohon register 55/PUU-XIV/2016 pada pokoknya mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada. Ketentuan a quo oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap telah menimbulkan persoalan konstitusional. Dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat tidak dapat memiliki kepastian hukum khususnya terkait dengan petahana yang

maju kembali pada daerah yang sama karena telah merugikan hak konstitusional warga negara dan bangsa Indonesia.

2. Bahwa Pemohon menilai petahana yang mencalonkan kembali sejak kepala daerah hendaknya mengundurkan diri, bukan hanya mengambil cuti. Hal ini semata-mata untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung secara seimbang, jujur, dan adil.

Dan alasan Pemohon Register 60/PUU-XIV/2016 pada pokoknya mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada. Ketentuan a quo oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye, Pemohon wajib menjalani cuti. Padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.
2. Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakekatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat optional. Dengan demikian, Pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon.

Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan pemerintah yang secara lengkap akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

#### III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pertama sekali Pemerintah sampaikan bahwa hak setiap warga negara yang termaktub dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 wajib dilaksanakan secara utuh dengan

memahami setiap makna yang terkandung dalam setiap pasalnya. Di mana setiap hak kebebasan dan perlindungan tersebut ada batasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan kewajibannya wajib menghormati hak asasi manusia lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

2. Perlu kita pahami bersama bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kesepakatan nasional yang dibentuk oleh DPR selaku wakil dari rakyat Indonesia, bersama pemerintah selaku penyelenggara ketatanegaraan. Dengan melalui proses pemikiran dan pengalaman atas dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan demikian hendaknya setiap pihak dapat menghormati dan melaksanakan ketentuan yang diatur di dalamnya dengan bijaksana.
3. Bahwa pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapasitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan dapat mengemban amanat jabatan.
4. Bahwa untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan-ketentuan, syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik tersebut di atas sehingga diharapkan ke depan dapat diperoleh pejabat publik yang benar-benar mempunyai legitimasi dan dukungan dari masyarakat yang dipimpinnya bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga.
5. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis, jabatan publik, maupun jabatan karier. Bila diteliti dan dicermati, maka pada dasarnya hampir semua persyaratan tahapan pemilihan pejabat publik tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih tertib, adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

6. Hal tersebut juga berlaku untuk ketentuan a quo yang saat ini sedang dilakukan uji materi oleh Para Pemohon. Menurut Pemerintah, pembatasan terhadap kriteria pendukung calon perorangan yang akan mengajukan diri dalam pemilihan umum kepala daerah, baik untuk pemilihan ... pemilih pemula maupun/warga pendatang adalah bertujuan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memberikan dukungan tersebut adalah orang yang telah dewasa, cakap, dan dapat menilai setiap dinamika yang terjadi dalam hal peristiwa pilkada di daerah tertentu dalam rangka memberikan dukungan bagi seseorang yang akan mengajukan diri guna mengikuti kontestasi pilkada.
7. Sebagaimana ... sebagai pertimbangan lainnya bahwa secara logis seseorang yang telah terdaftar dalam pemilih tetap pemilu sebelumnya telah dapat memilih, dan menilai dinamika pemilihan umum, serta kenyataan riil yang telah dialaminya sendiri sehingga yang bersangkutan mempunyai pola pikir yang tepat dalam memberikan pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
8. Hal tersebut juga dapat menjadi tolok ukur pembandingan kesetaraan antara calon perorangan dengan calon yang diusung oleh partai politik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seseorang yang mencalonkan diri melalui partai politik telah melalui proses rekrutmen yang panjang dimana spesifikasi diri yang bersangkutan telah teruji dalam tubuh kepartaian dan secara umum telah diketahui dan diakui oleh masyarakat luas.
9. Dalam menyikapi segala sesuatu, hendaknya kita lebih cenderung melihat dari sudut pandang yang positif, pengaturan terkait dengan kriteria pendukung dan kerja pendukung calon kepala daerah justru akan memberikan legitimasi yang kuat bagi calon kepala daerah tersebut. Dukungan yang didapat dari warga masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat dijadikan tolok ukur eksistensi calon kepala daerah dari perorangan tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak pilih dari pemilih pemula karena hak dukung tidak dapat mengesampingkan hak pilih.
10. Demikian halnya mengenai verifikasi faktual. Apabila hendak ... kehendak pernyataan dukungan dari masyarakat tersebut benar, tanda tangan benar, dan KTP yang diserahkan benar, maka tiap-tiap pendukung akan memberikan prioritas waktu dalam waktu memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Menurut Pemerintah, hal ini bukanlah sesuatu permasalahan dalam pencalonan kepala daerah perorangan.
11. Hal tersebut menurut Pemerintah merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi pada penyelenggaraan pilkada. Persyaratan yang diatur dalam objek permohonan a quo telah sejalan dengan amanat konstitusi yang

meng ... menggambarkan kedaulatan rakyat serta wujud dukungan masyarakat secara maksimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemilihan yang lebih berkualitas. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atas seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas atau tingkat kepercayaan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perorangan yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih. Sebagai tambahan ... sebagai tanggapan Pemerintah atas Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

12. Petahana memang sejak pembahasan RUU merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan diskusi yang cukup lama. Original intent atau maksud asli dari pembentuk undang-undang memberikan konsepsi bahwa petahana adalah pejabat yang sedang menduduki jabatan pada saat tahapan pilkada sedang berlangsung. Perlu kita ketahui bersama bahwa tahapan pilkada dalam kondisi normal mulai dilaksanakan kurang-lebih enam bulan sebelum habis masa jabatan. Berbeda dengan tahapan dalam pilkada serentak ini yang mana ada yang dimundurkan dan ada yang dimajukan dari jadwal yang seharusnya, sehingga harus diangkat para pejabat kepala daerah. Petahana merupakan istilah dalam pemilihan umum yang ditujukan kepada kontestan yang tengah memegang jabatan politik dan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya untuk mempertahankan jabatan yang telah didudukinya maupun meraih jabatan politik yang lebih tinggi.
13. Lebih jelas Pemerintah sampaikan beberapa pertimbangan pengaturan terkait calon kepala daerah yang merupakan pihak petahana yang dalam praktik demokrasi langsung secara empiris, memang memiliki keuntungan dibanding dengan calon lainnya. Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut.
  1. Bahwa petahana mempunyai kebijakan dalam mengarahkan alokasi anggaran dengan motif keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam praktiknya seringkali petahana menarik simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yang termasuk dalam wilayah pencalonan.
  2. Sebagai petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya, hal ini tidak terlepas pada saat pihak yang mempunyai konflik kepentingan berlaga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Seringkali fasilitas yang dimiliki oleh petahana dimanfaatkan untuk berhubungan dengan pemilih atas nama melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini secara tidak

langsung dapat meningkatkan peluang keterpilihannya dengan biaya kampanye yang lebih sedikit.

3. Petahana memiliki program dan kegiatan yang dapat diarahkan untuk memobilisasi guna mendukung pemenangan dirinya melalui kampanye yang berkamufase menjadi beberapa program pemerintah. Misalnya pertemuan PKK, pelaksanaan rapat kerja, pelaksanaan apel bersama, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kerja, dan lain-lainnya.
4. Petahana dapat mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan bagi dirinya. Hal inilah yang seringkali mengakibatkan iklim pemerintahan di daerah menjadi tidak kondusif mengakibatkan adanya blok-blok antara pegawai yang berspekulasi dalam mendukung salah satu pasangan calon. Hingga berujung pada maraknya praktik promosi, demosi, dan mutasi melalui cara-cara yang tidak prosedural, sehingga memunculkan berbagai macam permasalahan di lingkungan peradilan lainnya. Dalam hal ini TUN maupun peradilan negeri.
14. Penting untuk diketahui bahwa posisi petahana tidaklah sama kedudukannya dengan calon lainnya. Ada ketimpangan relasi yang terjadi. Sebab meskipun secara tidak langsung petahana memiliki akses terhadap sumber daya negara dan swasta, sehingga kedudukan petahana setidaknya istimewa dan lebih unggul karena faktor petahana. Bahkan penyalahgunaan sumber daya oleh petahana selalu saja dapat dirasakan meskipun secara hukum kadang sulit dibuktikan karena sifatnya abstrak.
15. Ketentuan yang menjadi objek permohonan a quo bertujuan untuk membuka peluang bagi pihak lain ikut berkompetisi secara fair tanpa diganggu oleh petahana yang dapat mengakses sumber daya negara dan swasta. Pembatasan ini agar para pihak berkontetasi secara equal, maka setelah masa jeda selama 1 periode jabatan berikutnya petahana diharapkan bertarung secara equal karena sudah tidak mengandalkan lagi sumber daya dari petahana.
16. Bahwa politik dalam pembahasan konflik kepentingan petahana sudah memenuhi syarat sebagaimana yang dipatahkan ... Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan konflik kepentingan memberikan penghormatan atas hak orang lain dengan cara memberikan peluang kontestasi yang fair. Dalam arti yang lain konstitusi membolehkan pembatasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.
17. Kita sadari bahwa memutus siklus mata rantai koruptif dan tindakan penyalahgunaan wewenang bukanlah hal yang mudah. Salah satu upaya yang efektif dan yang saat ini diadopsi oleh Negara Indonesia adalah pembatasan pihak-pihak petahana. Dengan adanya

pembatasan tersebut, dihadapkan mengurangi petahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam tata pemerintahan dan demokrasi karena akses peluang untuk hal tersebut telah tertutup.

18. Sebagai langkah preventif guna meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang tersebut, Pemerintah telah mengatur objek permohonan a quo dengan memuat putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 yang dalam konklusi yang pada intinya menyatakan bahwa syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat incumbent sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty atas masa jabatan kepala daerah yaitu 5 tahun. Vide Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekaligus perlakuan yang tidak sama unequal treatment antar sesama pejabat negara. Vide Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, maka petahana yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib melaksanakan cuti tanpa terkecuali.
19. Berdasarkan uraian pada angka 18 tersebut, maka objek permohonan a quo telah melalui proses yang panjang yang telah dibahas dan selanjutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya objek permohonan a quo. Terhadap permohonan pengujian dalam Perkara 60/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut.
20. Bahwa mengingat objek permohonan antara Perkara 55/PUU-XIV/2016 dan Perkara 60/PUU-XIV/2006 adalah sama yaitu terkait eksistensi petahana dalam mengikuti kontestasi pemilu pada khususnya dalam hal cuti meskipun berbeda dalam petitumnya dimana Pemohon Perkara 55/PUU-XIV/2016 menghendaki petahana mundur dari jabatan sedangkan dalam Perkara 60/PUU-XIV/2006 justru sebaliknya, yaitu menghendaki petahana tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka beberapa penjelasan yang telah Pemerintah sampaikan sebelumnya terkait dengan petahana juga menjadi bagian atas keterangan Pemerintah dalam perkara ini.
21. Secara prinsip, seorang kepala daerah adalah negarawan yang dituntut bijaksana dalam menyikapi segala dinamika kehidupan yang telah terjadi ... sedang terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari.
22. Bahwa dalam Pasal 161 undang-undang a quo menyatakan dalam sumpahnya, "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.” Hal ini bermakna bahwa kepala daerah sebelum melaksanakan tugasnya telah berjanji untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Maka sangat tidak etis apabila pada saat menjabat sebagai kepala daerah justru melakukan upaya permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi demi kepentingan mempertahankan kekuasaannya tanpa ada upaya koordinasi dengan pemerintah pusat. Walaupun memang perubahan atas materi perundang-undangan dinilai sangat penting dan mendesak demi kepentingan nasional yang lebih baik, maka seyogianya dikoordinasikan dan dibahas bersama pemerintah pusat untuk dicarikan alternatif penyelesaian masalah yang terbaik.

23. Ketaatan dalam memaknai dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana komitmen nasional merupakan salah satu tolak ukur utama atas kebijakan seorang kepala daerah sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah jabatan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya sebagai kepala daerah.
24. Bahwa setiap tindakan dan ucapan kepala daerah merupakan cerminan atas konsistensi seorang negarawan sebagai salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai apakah yang bersangkutan dapat dijadikan panutan atau tidak. Seperti kita ketahui bersama bahwa ... bersama ... pada media elektronik bahwa Pemohon pada Pilkada DKI sebelumnya mendesak agar petahana cuti demi mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Namun mengapa pada saat ini, Pemohon justru menginginkan petahana tetap melaksanakan tugasnya dengan tidak melaksanakan cuti. Hal ini sebagaimana pernah diucapkan Pemohon pada tanggal 6 Juni 2012 saat hendak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI yang mengatakan, “Bukan soal takut kalau tidak cuti tidak masalah, hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua undang-undang. Kalau sampai Gubernur tidak mengambil cuti, nanti seluruh daerah akan mencari cara-cara seperti ini.” Setidaknya hal itu yang menjadi renungan kembali bagi Pemohon dalam proses pengujian undang-undang a quo sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pilkada DKI beranggapan Pemohon tidak konsisten dengan ucapan yang pernah disampaikan.
25. Perlu kita maknai bersama bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan politik sebagai amanat dalam menjalankan ketatanegaraan khususnya pemerintahan daerah sehingga diperlukan norma, batasan-batasan sebagai rambu-rambu agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Setiap warga negara yang berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai kepala daerah hendaknya memenuhi



setiap peraturan yang telah ditentukan. Bagaimanapun aturan tersebut dibuat, masyarakat tetap dapat melihat elektabilitas calon yang dipilihnya tanpa harus yang bersangkutan berusaha menganulir peraturan yang ada dengan mengajukan upaya-upaya pengujian atas undang-undang yang mengatur hal tersebut.

26. Pemerintah telah memberikan aturan yang bijaksana bagi setiap petahana yang hendak maju kembali dalam pemilihan umum kepala daerah khususnya dalam hal cuti, termasuk dalam halantisipasi terhadap kekosongan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkat pejabat kepala daerah. Dimana dalam menentukan pejabat tersebut, Pemerintah pasti mempertimbangkan secara saksama dengan memilih seseorang yang mampu dan mumpuni dalam menjalankan tugas kepala daerah. Dengan demikian, maka Pemohon tidak perlu khawatir, sekali lagi, Pemohon tidak perlu khawatir yang berlebihan atas tugas yang telah menjadi agenda sebelumnya termasuk di dalam pembahasan APBD DKI Jakarta karena dalam hal ini pasti Pemerintah menyiapkan aparatur terbaik untuk menjabat gubernur DKI Jakarta.
27. Bahwa makna cuti yang berlaku antara pegawai negeri sipil dengan petahana adalah sangat berbeda. Cuti yang berlaku bagi PNS adalah sebuah pilihan atas kepentingan pribadinya sendiri tanpa ada dampak bagi kehidupan bagi penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya cuti kepentingan keluarga, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya. Sedangkan cuti yang diberlakukan bagi petahana adalah kewajiban yang harus dilaksanakan guna menjamin terselenggaranya proses-proses menjamin kesetaraan bagi calon kepala daerah yang lain yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.
28. Kembali kepada makna filosofis hukum bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah semata-mata dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para calon kepala daerah bagi penyelenggara pilkada, KPU, dan bawaslu, dan bagi warga negara yang telah memiliki hak dukung dan hak pilih agar supaya penyelenggaraan pilkada dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah menyimpulkan bahwa permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal a quo telah dianggap telah memberikan pemberlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak mempunyai alasan dan argumentasi yang kuat. Karena menurut pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di

hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk melakukan segala perbuatan yang diinginkan guna menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam hal negara hukum yang demokratis. Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 sampai 17/PUU-V/2007 halaman 128.

30. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, guna menentukan syarat-syarat tertentu termasuk syarat-syarat standard moral tertentu, moral etik sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum yang demikian tidaklah dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.
31. Selain hal tersebut di atas menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
32. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan pemerintahan yang mendasar pada demokrasi di setiap wilayah provinsi kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon yang dipercayai melalui perolehan suara dalam tahapan pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan pemerintahan daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu sehingga dapat ditetapkan pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Secara singkat sistem pemilihan ini berkaitan dengan berbagai ketentuan persyaratan bagi calon kepala daerah cara penetapan pendukung, penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, perhitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah, dan pelantikan.

33. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus dalam proses. Oleh karenanya pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstituante Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Bahwa terhadap beberapa ketentuan yang diujikan selain dari pada yang telah Pemerintah sampaikan penjelasannya. Pemerintah menilai tidak terdapat suatu permasalahan konstitusional sehingga pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah objek permohonan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.
35. Bahwa berdasarkan prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan memajukan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan.
36. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut pengaturan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan a quo merupakan salah satu jalan keluar atau way out yang dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menjawab masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah dalam penyelenggaraan pilkada sehingga menyebabkan pilkada tidak berlangsung dalam kondisi fairness.

#### IV. Kesimpulan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima

3. Memutuskan bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas permohonan dan perhatiannya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 5 September 2015. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Demikian telah dibacakan, terima kasih akhirulkalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih dari Kuasa Hukum Presiden. Dari meja Hakim, mungkin ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut mengenai apa yang disampaikan oleh DPR maupun dari Kuasa Hukum Presiden. Ya, pertama dari Yang Mulia Pak Patrialis.

**37. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Pak Ketua.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini sekalian nanti dicatat dulu.

**39. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Pertama, sebetulnya Mahkamah ini cukup rindu juga dengan DPR karena memang kita ingin mengetahui latar belakang hadirnya suatu undang-undang, dan termasuk beberapa putusan Mahkamah yang dikomentari tadi oleh DPR, ya itu satu hal. Jadi kalau bisa, setiap ada undangan dari Mahkamah kalau ada DPR kan, lebih baik. Berkenaan dengan acara hari ini, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan satu saja. Baik kepada DPR maupun kepada Pemerintah, pertanyaannya sama, begini. Jadi, sehubungan dengan pemilihan kepala daerah yang sekarang dilakukan langsung oleh rakyat, tentu rakyat menginginkan untuk mengetahui program kerja, visi, misi, program aksi, rencana program aksi dari calon. Pertanyaan saya adalah apakah pernah dibicarakan, di DPR maupun bersama Pemerintah, bagaimana caranya seorang calon untuk bisa meyakinkan para pemilihnya agar bisa dipilih dengan rencana kerja, visi, misi, dan rencana aksi sehingga masyarakat akan memilih calon-calon yang memang jelas apa yang saya sampaikan

tadi. Pernah enggak dibicarakan di DPR? Kalau pernah, tolong dijelaskan bagaimana latar belakangnya? Jadi, pertanyaannya sama kepada Pemerintah dan DPR, cukup satu itu saja. Terima kasih.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari yang lain? Ya, cukup. Silakan, dari DPR dulu, Pak Arteria.

**41. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Wah, ini pertanyaannya sebenarnya sangat sulit untuk dijawab, Yang Mulia. Jadi, terima kasih, Yang Mulia, sebenarnya kami juga rindu datang ke MK ini. Dulu kalau kita mau datang ke MK, Bapak, Ibu, MK ini adalah sumber hukum baru dan Mahkamah ini luar biasa hebatnya semua. Kami banyak belajar ilmu hukum ternyata bukan di kampus atau di luar tapi di ruangan ini.

Jadi kami pastikan hadir, Yang Mulia, tadi juga kita baru dapat itu hari Jumat, ini pun kita hanya membacakan, makanya saya katakan tadi banyak hal ini. Masa DPR jawabannya bagus Pemerintah, Pemerintah bagus itu jawabannya. Kita ingin ... juga ingin mengemasnya supaya lebih ... lebih bagus lagi, itu.

Nah, kemudian kalau ada undangan, kami juga mohon memang di DPR ini kan ada komisi-komisi dan jenjangnya banyak, Yang Mulia. Kalau bisa juga Komisi II pun langsung ditembuskan kalau kaitannya sama pilkada-pilkada ini karena memang domainnya kami di situ.

Nah, sehubungan dengan pilkada memang rakyat ingin tahu siapa sih calonnya. Kemudian bisanya apa ini. Nah, DPR malah lebih progresif lagi, Yang Mulia, DPR itu merumuskan yang tadinya rakyat ingin tahu kita ini merumuskannya luar biasa hebat, kita jadikan itu adalah kewajiban pasangan calon, yang tadinya hak orang ingin tahu kita ubah konstruksinya. Calon wajib untuk campaign menawarkan apa? Visi, misi, dan program. Nah, sudah dibicarakan? Sudah. Kita lebih progresif lagi. Kalau, Yang Mulia, menengok Pasal 73, 73 itu revolusi, yang saya katakan revolusi demokrasi. Revolusi demokrasi dimana setiap calon dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada siapa? Kepada peserta pemilu ... eh, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan kepada masyarakat pemilih, ya. Perbuatan materinya begitu tegas, memilih orang, ya, memberikan tanda, semuanya kita buat detail elaborasi. Jadi tidak hanya masalah yang tadi, perilaku pemilih pun sudah kita atur.

Yang Mulia, sekarang kita ... dulukan aturannya cuma ada aturan tidak ada sanksi. Sekarang ada aturan, ada sanksi. Sekarang ini ada aturan, ada sanksi, ada hukum acaranya, Yang Mulia. Kalau, Yang Mulia, lihat Pasal 135 kita buat rumusan khusus karena di MK ini banyak yang masalah money politics dan yang lain-lain itu kita buat 135 hukuman

baru, Bawaslu provinsi, ya, bisa dia lakukan, "Anda disqualified," kalau masif, terstruktur, sistematis.

Harapan kami apa, biar faktanya ini yang menilai adalah lapangan, nanti kalau memang sudah parah sekali kita serahkan kepada Hakim Mk ini untuk memutus diskualifikasinya, itu. Jadi yang kita lakukan sangat-sangat progresif, Yang Mulia, ya. Jangankan yang masalah itu, semuanya kita detail, bahkan ada salah satu, satu rumusan norma, ya. Bahwa kampanye ini adalah instrumen pendidikan politik. Kita enggak mau klausulnya lepas, kita ikat lagi masuk ke kewajiban pemerintah daerah, Pak, ya.

Wajib ... kewajiban pemerintah daerah adalah memastikan bahwa aktivitas pemilu ini, campaign ini adalah instrumen pendidikan politik. Kalau perlu apa, dananya kita kasih, makanya kita enggak lepas kunci, dananya pun kita kasih. Yang tadinya APBN ... APBD, kita katakan, pasalnya kita ubah, ya, APBD dan didukung oleh APBN. Jadi kita tidak main-main, ya, perbaikan demokrasi ini harus hadir saat ini juga. Saya sadar, Yang Mulia, mungkin saya bagian dari korban demokrasi, saya kan masuknya PAW, menggantikan orang, saya yakin suara saya lebih banyak, tapi kan saya enggak gugat ke MK walaupun saya mungkin dekat sama, Yang Mulia, gitu. Enggak mau saya, saya pikir biarlah. Tapi saya bayangkan banyak orang-orang bagus di sana, di luar sana banyak kepala-kepala daerah yang bagus, ya, yang kita harus pastikan melalui forum yang sangat bermartabat, yaitu demokrasi dan sistem pemilu ini kita bisa pastikan hadirnya mereka, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **42. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Pak Arteria. Dari Kuasa Hukum Presiden, silakan.

#### **43. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi kalau pertanyaan apakah Pemerintah dan DPR itu membahas apakah pasangan calon itu pasti menyampaikan visi, misi, pasti bisa dipastikan itu akan menyampaikan karena itu diwajibkan. Karena kita tidak ingin rakyat kita ini memilih ... mohon maaf ini, kucing dalam karung, dan itu nanti, Yang Mulia, begitu kepala daerah itu dipilih, dia itu 6 bulan ke depan harus ... mimpinya itu tadi, janji-janjinya itu dituangkan dalam bentuk RPJMD-nya. Jadi dengan kata lain pastilah.

Kemudian berikutnya yang kedua. Ini diatur cara bagaimana menyampaikan pasangan calon itu, itu detailnya ada di-PKPU. Itu teman-teman dari KPU yang akan mendetailkannya. Pakai apa, visinya apa, harus gini-gini supaya rakyat tahu itu semua diatur di-PKPU. Tapi yang

pasti bahwa begitu dia terpilih, dia harus janjinya itu dituangkan dalam ... 6 bulan itu dalam bentuk peraturan daerah, menyusun RPJMD, dan itulah yang dia laksanakan selama 5 tahun dia menjabat itu tadi.

Sekali lagi jadi, Yang Mulia, pasti calon kepala daerah itu visi ... harus menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, supaya memilih kepada dia itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Persidangan hari ini dianggap sudah cukup, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada pembukaan. Untuk ketiga Pihak Terkait, walaupun dari Komisi Pemilihan Umum atas inisiatif MK ditarik atau diminta menjadi Pihak Terkait dan sudah menyampaikan keterangan secara tertulis, nanti dibacakan sekaligus pada sidang berikutnya. Dan untuk para Pemohon ada yang tadi sudah membawa ahli nanti pada sidang berikutnya ya, setelah mendengar keterangan Pihak Terkait. Baik sebelum sidang ditutup apa ada yang ingin disampaikan? Cukup ya?

**45. PIHAK TERKAIT: HABIBUROKHMAN**

Yang Mulia?

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**47. PIHAK TERKAIT: HABIBUROKHMAN**

Mohon izin. Kami (...)

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti, sebentar. Karena ... jadi untuk sementara ini Pemohon dan DPR serta Kuasa Hukum Presiden, nanti berikutnya untuk Pihak Terkait ya, untuk punya hak bicara. Dari Para Pemohon sudah cukup? Dari DPR? Kuasa Presiden juga cukup. Tadi untuk DPR bisa keterangan tambahannya disampaikan langsung ke Kepaniteraan atau pada kesimpulan nanti. Baik.

Jadi sekali lagi, untuk ahli dari para Pemohon maupun dari kuasa Presiden setelah mendengar keterangan Pihak Terkait pada sidang berikutnya lagi, ya. Untuk DPR dan kuasa hukum Presiden hardcopy keterangannya belum diserahkan, nanti diselesaikan di Kepaniteraan. Baik.

Untuk sidang berikutnya ditunda hari Kamis, tanggal 15 September 2016 pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan Pihak Terkait, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.46 WIB**

Jakarta, 5 September 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.